



PUTUSAN

Nomor : 209/Pdt/2014/PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

RHYKA BETSYANI PRADAPANINGRUM : -----

Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Adisumarmo No.37, Cangakan Rt/Rw : 03/10, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Th. Wahyu Winarto, SH., Wahyu Sri Wibowo, SH dan Soetarto, SH, kesemuanya Advokat di Kantor Advokat “WAHYU & REKAN”**, Alamat Jl. Kahuripan No.24, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2013. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Penggugat**.;-----

MELAWAN :

1. **Ir. DJOKO SETYOBUDI** : -----

Pekerjaan Swasta, Alamat Kos Putri Wisma “AGENG”, Jl. Halilintar No.17 A Kentingan Kulon Rt. 03 Rw.03, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I / Terbanding I**.;-----

2. **Drs. BUDI SANTOSO** : -----

Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu di Lor Pasar Rt.01 Rw.01, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, **sekarang** tidak diketahui alamatnya setidak-tidaknya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II / Terbanding II**.;-----

3. **NOOR DINAH, Bsc.** : -----

Pekerjaan Swasta, Alamat Lor Pasar Rt.01 Rw.01, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III / Terbanding III**.;-----

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt/2014/PT. SMG



4. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DELANGGU RAYA : -----

Jl. Raya Delanggu Utara, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV.**;-----

5. AGUNG PRIYONGGO : -----

Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Mojopahit I No.26 Nayu Barat Rt.04 Rw. XIV, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V/Terbanding V.**;-----

6. EMMA INDIRA MANDAYANINGRUM : -----

Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Adisumarmo No.37, Cangakan Rt/Rw : 03/10, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I.**;-----

7. DINAR GALUH MURDANINGRUM : -----

Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Adisumarmo No.37, Cangakan Rt/Rw : 03/10, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding.**;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Juni 2014 Nomor : 209/Pdt/2014/PT.SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat banding.;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 214/Pdt.G/2013/PN.Ska.;-----

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt/2014/PT. SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penggugat/Pembanding** dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 September 2013 telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami istri bernama Ir. Djoko Setyobudi dan dr. Iriani Dyah Hapsari;
2. Bahwa dari perkawinan Ir. Djoko Setyobudi (Tergugat I) dan dr. Iriani Dyah Hapsari telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. RHYKA BETSYANI PRADAPANINGRUM (Penggugat);
 2. EMMA INDIRA MANDAYANINGRUM (Turut Tergugat I);
 3. DINAR GALUH MURDANINGRUM (Turut Tergugat II);
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010, dr. Iriani Dyah Hapsari telah meninggal dunia dan karenanya menurut hukum terbuka warisan bagi ahliwarisnya yaitu : Tergugat I selaku Ahli Waris Duda (janda laki-laki) dan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Ahli Waris Anak;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, dr. Iriani Dyah Hapsari (alm) dalam perkawinannya dengan Tergugat I juga diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan berikut bangunan di atasnya luas $\pm 134 \text{ M}^2$ sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik No. 1683 Gambar Situasi No. 4516/1995 tanggal 12 September 1995 atas nama : Ir. Djoko Setyobudi suami dr. Iriani Dyah Hapsari, yang terletak di Kelurahan Nusukan Kidul, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan : Tanah Persil No.390/Tanah milik Sukoco;
 - Sebelah Barat : Tanah Persil 396/tanah kosong;Selanjutnya mohon disebut sebagai : Obyek sengketa;
5. Bahwa sepeninggal dr. Iriani Dyah Hapsari (alm) tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I disewakan kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
6. Bahwa selain itu Sertifikat Hak Milik No. 1683 atas nama : Ir. Djoko Setyobudi suami dr. Iriani Dyah Hapsari tersebut dibawa dan dikuasai secara pihak oleh Tergugat I;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt/2014/PT. SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat tersebut dari Tergugat I, bahwa sertifikat tersebut telah digunakan sebagai JAMINAN HUTANG oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat V sebagaimana dimaksud Perjanjian Kredit No. 04.0375 tanggal 5 Mei 2004, yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pihak yang berhutang (Pengambil Kredit) dengan Tergugat IV sebagai Bank;
8. Bahwa sesuai perjanjian kredit tersebut, pihak yang berhutang (Pengambil Kredit) yaitu Tergugat II dan Tergugat III meminjam uang sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1683 Gambar Situasi No. 4516/1995 tanggal 12 September 1995 atas nama : Ir. Djoko Setyabudi suami dr. Iriani Dyah Hapsari;
9. Bahwa penggunaan Sertifikat Hak Milik No. 1683 atas nama : Ir. Djoko Setyabudi suami dr. Iriani Dyah Hapsari sebagai Jaminan Hutangnya Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat IV tersebut, pada waktu itu dilakukan tanpa persetujuan dari dr. Iriani Dyah Hapsari (alm) sebagai Istri Tergugat I atau selidik-tidaknya tanpa persetujuan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sebagai ahli warisnya, sehingga dengan demikian penggunaan obyek sengketa a quo sebagai jaminan hutang Tergugat II dan Tergugat III demi hukum harus dinyatakan batal demi hukum;
10. Bahwa atas tindakan sepihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menggunakan tanah dan bangunan tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik No. 1683 Gambar Situasi No. 4516/1995 (obyek sengketa) kepada Tergugat IV adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa tindakan Tergugat IV menerima barang jaminan atas hutang Tergugat II dan Tergugat III, tanpa persetujuan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tersebut adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa tindakan Tergugat I menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat V tanpa persetujuan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tersebut juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang melawan hukum tersebut, Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sebagai ahli waris dr. Iriani Dyah Hapsari (alm) sangat dirugikan baik secara materiil dan immateriil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt/2014/PT. SMG



14. Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.524.000.000.- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah), yang apabila diperinci adalah sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil, berupa Penggugat tidak dapat menikmati dan atau mengambil manfaatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu menjadikan obyek sengketa untuk disewakan kepada Tergugat V yaitu selama Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 atau selama 3 tahun x Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) = Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);
2. Kerugian Immateriil, berupa tindakan sewenang-wenang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Para Tergugat yang telah mengesampingkan hak-hak Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sebagi ahli waris dari dr. Iriani Dyah Hapsari (alm), yang sekarang membutuhkan biaya hidup dan sekolah bagi Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, yang apabila diperhitungkan dengan uang sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa Penggugat melalui Tergugat I (ayah kandung Penggugat) telah berulang kali meminta untuk menyelesaikan masalah tersebut kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara langsung maupun melalui mediator atau pihak ketiga akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak membawa hasil alias nihil;

16. Bahwa Penggugat telah menerima fotocopy Surat Keterangan tertanggal 18 September 2012 dari Tergugat I, yang terbukti surat keterangan tersebut dibuat oleh Tergugat IV yang isinya menerangkan :

1. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik No.1683 atas nama Djoko Setyobudi, dipinjamkan sebagai jaminan pinjaman atas nama Bp. Budi Santoso sejumlah Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah);
2. Bahwa untuk mengambil sertifikat yang menjadi jaminan di PT. BPR Delangu Raya tersebut bisa diambil dengan jumlah nominal Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);

17. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selama proses persidangan perkara ini, akan mengalihkan obyek

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt/2014/PT. SMG



sengketa kepada pihak ketiga, oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa;

18. Bahwa demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kepastian hukum bagi Penggugat serta dalam rangka pemeriksaan perkara dengan cepat, sederhana dan biaya murah, maka dalam hal ini mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk sekaligus menyatakan hukumnya bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli waris anak dan Tergugat I sebagai ahli waris janda laki-laki (duda) dari dr. Iriani Dyah Hapsari (alm);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, berkenan dan memeriksa, mengadili perkara ini, dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang obyek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukumnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah Ahli Waris Anak dan Tergugat I adalah Ahli janda laki-laki (duda) dari dr. Iriani Dyah Hapsari (alm);
5. Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa yaitu berupa sebidang tanah dan berikut bangunan sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik No. 1683 Gambar Situasi No. 4516/1995 tanggal 12 September 1995 atas nama : Ir. Djoko Setyobudi suami dr. Iriani Dyah Hapsari, yang terletak di Kelurahan Nusukan Kidul, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan : Tanah Persil No.390/Tanah milik Sukoco;
 - Sebelah Barat : Tanah Persil 396/tanah kosong;

Adalah merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi waris;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt/2014/PT. SMG



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat I/Terbanding I telah memberikan jawaban tertanggal 7 Januari 2014, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding I, II telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Januari 2014.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat/Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 214/Pdt.G/2013/PN.Ska. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.534.000.- (dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Maret 2014 nomor : 214/Pdt.G/2013/PN.Ska, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Pemohonan Banding nomor : 09/Pdt.Bdg/2014/PN.Ska. jo nomor : 214/Pdt.G/2013/PN.Ska.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 24 Maret 2014, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada tanggal 13 Maret 2014, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut secara formal dapat diterima.;-----

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt/2014/PT. SMG



Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan banding tersebut, Peminggugat/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat (in casu bersama-sama Tergugat II) sejak kematian dr. Iriani Dyah Hapsari (istri Tergugat I), secara otomatis adalah waris (bersama-sama Tergugat I) dari dr. Iriani Dyah Hapsari dan karenanya sesuai hukum berhak mewaris atas obyek sengketa yaitu tanah dan bangunan sebagaimana tersebut didalam hak milik nomor : 1683 tanggal 12-9-1995.
 - b. Bahwa sebagai ahli waris, Penggugat baik secara sendiri atau bersama-sama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berhak mengajukan gugatan atas titel perbuatan melawan hukum terhadap siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan gugatan a quo tidak perlu ditempat kediaman hukum pihak yang menguasai sertifikat, karena tanah dan bangunan obyek sengketa jelas-jelas terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.
 - c. Bahwa lagi pula yang membuat Perjanjian Kredit nomor : 04.0375 tanggal 5 Mei 2004 (vide : P.8) dengan menggunakan jaminan sertifikat hak milik nomor : 1683 tanggal 12-9-1995 bukanlah Tergugat I, melainkan Tergugat II, Tergugat III kepada Tergugat IV, sehingga Tergugat I yang dinyatakan hukumnya memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a quo tidak tepat, karena secara hukum Tergugat I tidak terikat dengan surat perjanjian kredit (vide : P.8) yang dibuat oleh Tergugat II, Tergugat III dengan Tergugat IV tersebut.
 - d. Bahwa lagi pula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang nyata-nyata menjadikan obyek sengketa sebagai jaminan hutang a quo telah dipanggil secara patut didalam persidangan akan tetapi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dalam persidangan.
- Bahwa dengan tidak hadir Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak menggunakan hak-haknya, sehingga karenanya menurut hukum, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt/2014/PT. SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkannya dengan benar.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing dan kapasitas sebagai Penggugat untuk menggugat ayahnya sendiri (Tergugat I/Terbanding I);-----

Menimbang, bahwa karena sertifikat tanah hak milik nomor : 1683 milik Tergugat I/Terbanding I, dipinjam oleh Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III dan dijadikan jaminan hutang di PT Bank Perkreditan Rakyat Delanggu Raya (Tergugat IV/Terbanding IV), maka yang mempunyai legal standing dan mempunyai kapasitas sebagai Penggugat adalah Tergugat I/Terbanding I.;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penggugat/Pembanding tidak cukup beralasan dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan.;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Maret 2014 nomor : 214/Pdt.G/2013/PN.Ska. dan telah pula membaca surat memori banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Maret 2014 nomor : 214/Pdt.G/2013/PN.Ska. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang nomor : 48 tahun 2009 dan Undang-undang nomor : 20 tahun 1947.;-----

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt/2014/PT. SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat**.;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Maret 2014 nomor : 214/Pdt.G/2013/ PN.Ska. yang dimohonkan banding tersebut.;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **SENIN** tanggal **14 JULI 2014** oleh kami **DRS. H. SUYUD HADIWINATA, SH. MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. RUSLAN HADI, SH.** dan **PURWANTO, SH.** masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **6 JUNI 2014** Nomor : **209/Pdt/2014/PT.SMG.** untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 JULI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **UTIK BASUKI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

M. RUSLAN HADI, SH.

DRS. H. SUYUD HADIWINATA, SH. MH.

Ttd

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, SH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt/2014/PT. SMG



Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)